



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | PUTU SUTIASA; |
| 2. Tempat lahir | : | Subuk; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 44 Tahun / 23 Juli 1973; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng; |
| 7. Agama | : | Hindu; |
| 8. Pekerjaan | : | Petani; |
| 9. Pendidikan | : | SMA tamat; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Perpanjangan Kejari Denpasar sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 19 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 9/Pen.Pid/2018/PN.Sgr.

tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 9/Pen.Pid/2018/PN.Sgr. tanggal 19 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Putu Sutiasa bersalah melakukan tindak pidana menjual kupon putih jenis TSSM, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua : pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putu Sutiasa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 1(satu) buah HP merk Polytron warna orange beserta simcardnya yang berisi pemasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Nopember 2017.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa Putu Sutiasa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa Putu Sutiasa pada hari Senen tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di sebuah rumah di Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu judi togel Nomor TSSM (Tuto Singapura Samarinda Malaysia) dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Bali karena telah menyelenggarakan judi nomor jenis TSSM dengan barang bukti yang digunakan untuk menyelenggarakan judi nomor jenis TSSM berupa : 1 (satu) buah Hand phone merk Polytron warna orange yang berisi pasangan nomor togel jenis TSSM tertanggal 20 Nopember 2017 beserta sim cardnya dan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi jenis TSSM tertanggal 20 Nopember 2017 yang kesemuanya disita untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual judi nomor jenis TSSM berperan sebagai pengecer yang bertugas menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat dan setiap kali menyelenggarakan dimulai sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dengan cara menunggu pembeli nomor secara langsung ataupun melalui SMS di Handphone dan apabila ada yang membeli nomor langsung terdakwa salin ke Handphone dan terdakwa juga menerima pembeli nomor melalui SMS di handphone ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel TSSM kepada seseorang yang bernama Kadek Ana (dalam lidik) dengan cara mengirim melalui SMS Handphone kemudian terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 wita yang diketahui

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SMS yang diterima dari Kadek Ana, kemudian terdakwa memberitahukan kepada para pembeli melalui SMS handphone kemudian apabila ada pembeli nomor yang cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan menang dan terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan oleh Kadek Ana dengan cara diantar disuatu tempat yang telah ditentukan ;

□ Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dengan omzet rata-rata Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan komisi yang diterima oleh terdakwa sebagai pengecer sebesar 20 % dari hasil penjualannya dan dari hasil penjualan yang rata-rata terdakwa terima sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian komisi yang didapat oleh terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ;

□ Bahwa cara menentukan kalah menangnya dalam perjudian jenis nomor TSSM adalah bagi para pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dianggap menang dan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah, seperti contoh dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang yaitu angka 2345, apabila pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 2 angka dari belakang angka 45 maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 3 angka dari belakang angka 345 maka mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 4 angka dari belakang angka 2345 maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah maka uang yang telah diserahkan kepada terdakwa maka menjadi milik penyelenggara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM adalah untung-untungan tergantung dari kepintaran pembeli untuk menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dan harga perkupon paling kecil sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) kemudian besar pembelian nomor kupon TSSM bebas berapa saja boleh membeli nomor ;

□ Bahwa terdakwa menjual kupon jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Putu Sutiasa pada hari Senen tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di sebuah rumah di Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

□ Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Bali karena telah menyelenggarakan judi nomor jenis TSSM dengan barang bukti yang digunakan untuk menyelenggarakan judi nomor jenis TSSM berupa : 1 (satu) buah Hand phone merk Polytron warna orange yang berisi pasangan nomor togel jenis TSSM tertanggal 20 Nopember 2017 beserta sim cardnya dan uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan judi jenis TSSM tertanggal 20 Nopember 2017 yang kesemuanya disita untuk dijadikan barang bukti ;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual judi nomor jenis TSSM berperan sebagai pengecer yang bertugas menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat dan setiap kali menyelenggarakan dimulai sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dengan cara menunggu pembeli nomor secara langsung ataupun melalui SMS di Handphone dan apabila ada yang membeli nomor langsung terdakwa salin ke Handphone dan terdakwa juga menerima pembeli nomor melalui SMS di handphone ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel TSSM kepada seseorang yang bernama Kadek Ana (dalam lidik) dengan cara mengirim melalui SMS Handphone kemudian terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 wita yang diketahui melalui SMS yang diterima dari Kadek Ana, kemudian terdakwa memberitahukan kepada para pembeli melalui SMS handphone kemudian apabila ada pembeli nomor yang cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan menang dan terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan oleh Kadek Ana dengan cara diantar disuatu tempat yang telah ditentukan ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dengan omzet rata-rata Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan komisi yang diterima oleh terdakwa sebagai pengecer sebesar 20 % dari hasil penjualannya dan dari hasil penjualan yang rata-rata terdakwa terima sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian komisi yang didapat oleh terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ;
- Bahwa cara menentukan kalah menangnya dalam perjudian jenis nomor TSSM adalah bagi para pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dianggap menang dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah berupa uang rupiah, seperti contoh dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang yaitu angka 2345, apabila pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 2 angka dari belakang angka 45 maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 3 angka dari belakang angka 345 maka mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 4 angka dari belakang angka 2345 maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah maka uang yang telah diserahkan kepada terdakwa maka menjadi milik penyelenggara ;

- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM adalah untung-untungan tergantung dari kepintaran pembeli untuk menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dan harga perkupon paling kecil sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) kemudian besar pembelian nomor kupon TSSM bebas berapa saja boleh membeli nomor ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon jenis TSSM hanya sambilan saja karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai petani ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dibenarkan oleh Undang-Undang;

Perbuatan terdakwa Putu Sutiasa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WAYAN PASEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena menjual judi kupon putih/ togel dan sebelum ditangkapnya terdakwa saksi sempat membeli togel kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 di rumah terdakwa di Desa Subuk, Kec. Busungbiu;
- Bahwa kadang saksi datang ke rumahnya atau saya lewat SMS untuk membeli kupon togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil penjualan togel tersebut disetor kemana;
- Bahwa Harga pernomornya Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan Maximalnya tidak dibatasi;
- Bahwa menjual togel bukan pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa jenis togel yang dijual terdakwa adalah togel Singapore;
- Bahwa cara permainannya apabila nomor yang keluar kemudian cocok dengan nomor pasangan pemasang itu yang dikatakan menang dan yang lainnya dikatakan kalah. Bila pasangannya Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk dua angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) untuk tiga angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk empat angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari permainan perjudian kupon putih jenis togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual kupon togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I GEDE NGURAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang berawal dari adanya informai dari masyarakat;
- Bahwa saksi telah menangkapi terdakwa yang telah menyelenggarakan judi kupon putih atau togel pada hari Senin Tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 17.30 Wita yang bertempat di sebuah rumah di Desa Subuk Kec. Busungbiu Kab. Buleleng yang saat itu sedang menunggu pemasang;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) buah HP Polytron warna orange berisi pasangan nomor togel beserta sim cardnya, Uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel;
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon togel tersebut, ada yang langsung datang ke rumah Terdakwa, ada juga yang lewat SMS;
- Bahwa hasil penjualan togel tersebut disetorkan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari terdakwa sebagai Petani;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa melakukan penjualan togel;
- Bahwa pertama-tama para pemasang membeli togel kepada pelaku kemudian pelaku menulis nomor pasangan tersebut selanjutnya apabila nomor sudah keluar, bagi pemasang yang nomornya cocok sebagai pemenang sedangkan yang tidak cocok dinyatakan kalah;
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan togel tersebut;
- Bahwa cara permainannya apabila nomor yang keluar kemudian cocok dengan nomor pasangan pemasang itu yang dikatakan menang dan yang lainnya dikatakan kalah. Bila pasangannya Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk dua angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) untuk tiga angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk empat angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena menyelenggarakan judi kupon putih atau togel pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wita yang bertempat di rumah saya di Desa Subuk, Kec. Busungbiu, Kab Buleleng;
- Bahwa pada saat penangkapan itu ditemukan 1 (satu) buah HP Polytron warna orange berisi pasangan togel tanggal 20 Nopember 2017, beserta Sim cardnya dan uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel;
- Bahwa hasil penjualan kupon tersebut terdakwa setorkan kepada orang lain;
- Bahwa cara permainannya apabila nomor yang keluar kemudian cocok dengan nomor pasangan pemasang itu yang dikatakan menang dan yang lainnya dikatakan kalah. Bila pasangannya Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk dua angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) untuk tiga angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk empat angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel tersebut baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam satu minggu ada 5 (lima) kali putaran, buka setiap hari kecuali Selasa, Jumat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari penjualan kupon putih jenis togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai Petani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual togel tersebut;
- Bahwa keuntungan terdakwa 20 % dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Polytron warna orange beserta simcardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena menyelenggarakan judi kupon putih atau togel pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 Wita yang bertempat di rumah saya di Desa Subuk, Kec. Busungbiu, Kab Buleleng;
- Bahwa pada saat penangkapan itu ditemukan 1 (satu) buah HP Polytron warna orange berisi pasangan togel tanggal 20 Nopember 2017, beserta Sim cardnya dan uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) hasil penjualan togel;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel;
- Bahwa hasil penjualan kupon tersebut terdakwa setorkan kepada orang lain;
- Bahwa cara permainannya apabila nomor yang keluar kemudian cocok dengan nomor pasangan pemasang itu yang dikatakan menang dan yang lainnya dikatakan kalah. Bila pasangannya Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk dua angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah) untuk tiga angka maka

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiahnya sebesar Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk empat angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan togel tersebut baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam satu minggu ada 5 (lima) kali putaran, buka setiap hari kecuali Selasa, Jumat;
- Bahwa sifat dari penjualan kupon putih jenis togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai Petani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual togel tersebut;
- Bahwa keuntungan terdakwa 20 % dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative yang artinya bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa yang dalam hal ini adalah dakwaan yang Kedua, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan keterangan saksi -saksi yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa PUTU SUTIASA, dimana terdakwa saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, selain itu selama dalam persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dari diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi I Gede Ngurah dan saksi Wayan Pasek, keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, adanya Petunjuk, adanya barang bukti dan adanya keterangan dari terdakwa Putu Sutiasa, maka didapat suatu fakta bahwa benar terdakwa terdakwa pada hari Senen tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di sebuah rumah di Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel Nomor TSSM (Tuto Singapura Samarinda Malaysia) dengana cara terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat dan setiap kali menyelenggarakan dimulai sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Desa Subuk, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dengan cara menunggu pembeli nomor secara langsung ataupun melalui SMS di Handphone dan apabila ada yang membeli nomor langsung terdakwa salin ke Handphone dan terdakwa juga menerima pembeli nomor melalui SMS di handphone kemudian sekitar pukul 16.30 wita terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel TSSM kepada seseorang yang bernama Kadek Ana (dalam lidik) dengan cara mengirim melalui SMS Handphone kemudian terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 wita yang diketahui melalui SMS yang diterima dari Kadek Ana,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memberitahukan kepada para pembeli melalui SMS handphone kemudian apabila ada pembeli nomor yang cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan menang dan terdakwa memberikan uang hadiah keesokan harinya setelah diberikan oleh Kadek Ana dengan cara diantar disuatu tempat yang telah ditentukan, selanjutnya terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu dengan omzet rata-rata Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan komisi yang diterima oleh terdakwa sebagai pengecer sebesar 20 % dari hasil penjualannya dan dari hasil penjualan yang rata-rata terdakwa terima sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian komisi yang didapat oleh terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, untuk menentukan kalah menangnya dalam perjudian jenis nomor TSSM adalah bagi para pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dianggap menang dan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah, seperti contoh dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang yaitu angka 2345, apabila pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 2 angka dari belakang angka 45 maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 3 angka dari belakang angka 345 maka mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembelian pernomor kupon seharga Rp.1.000,- cocok 4 angka dari belakang angka 2345 maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi yang nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah maka uang yang telah diserahkan kepada terdakwa menjadi milik penyelenggara, sifat dari permainan judi togel jenis TSSM adalah untung-untungan tergantung dari kepintaran pembeli untuk menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dan harga perkupon paling kecil sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) kemudian besar pembelian nomor kupon TSSM bebas berapa saja boleh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli nomor, terdakwa menjual kupon jenis TSSM hanya sambilan saja karena pekerjaan terdakwa hanya sebagai petani, terdakwa menjual kupon jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dibenarkan oleh Undang-Undang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. PP No. 09 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo. PP No. 09 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, maka selain hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Polytron warna orange beserta simcardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Nopember 2017 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah mengetahui judi dilarang oleh Undang-Undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. PP No. 09 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PUTU SUTIASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU SUTIASA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah HP merk Polytron warna orange beserta simcardnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 20 Nopember 2017.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018, oleh SUDAR, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., dan A. A NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KOMANG NOVI PRIASTUTI PUSPITADEWI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh PUTU AMBARA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.,MH

SUDAR, SH., M.Hum

A.A NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH

Panitera Pengganti,

NI KOMANG NOVI PRIASTUTI PUSPITADEWI, SH